



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3221716, Laman : www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 800 / 07 / II.1 / BKD

TENTANG

PENETAPAN HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 18 Oktober s.d. 14 November 2024, telah dilaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dan pada tanggal 10 s.d. 21 Desember 2024 telah dilaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024, dan telah diperoleh hasil akhir pengolahan integrasi nilai SKD dan SKB CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2024 yang disampaikan melalui surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 nomor 934/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024;
- b. bahwa hasil akhir pengolahan integrasi nilai SKD dan SKB CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2024, telah diperoleh pelamar yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa hasil akhir pengolahan integrasi nilai SKD dan SKB CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024;
 2. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 5900/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 5 September 2024 hal Penyesuaian Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024;
 3. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 800/411/II.1/BKD tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024;
 4. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 800/432/II.1/BKD tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024;
 5. Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 800/882/II.1/BKD tanggal 14 Oktober 2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024;

6. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 800/519/II.1/BKD tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024;
7. Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 800/550/II.1/BKD tanggal 6 Desember 2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KEDUA : Berdasarkan hasil akhir pengolahan integrasi nilai SKD dan SKB CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2024, telah diperoleh peserta yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Peserta yang dinyatakan Tidak Lulus seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat mengajukan sanggahan pada tanggal 13 s.d. 15 Januari 2025 melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- KEEMPAT : Panitia Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan peserta dan hasil sanggah akan diumumkan pada tanggal 16 s.d. 22 Januari 2025.
- KELIMA : Alasan sanggah sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta;
- KEENAM : Peserta yang dinyatakan Lulus seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 sebanyak 447 peserta dengan keterangan **P/L** dan **P/L-U3** sebagaimana tercantum pada **Lampiran II** keputusan ini.
- KETUJUHH : Ringkasan Hasil Integrasi SKD dan SKB serta Rincian Hasil Integrasi SKD dan SKB CPNS di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 oleh oleh Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2024 secara berurutan tercantum pada **Lampiran III** dan **IV** Keputusan ini.

- KEDELAPAN** : Penjelasan kode kelulusan sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM adalah sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Peserta yang dinyatakan Lulus seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 agar dapat mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** keputusan ini.
- KESEPULUH** : Apabila dikemudian hari pelamar CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 yang dinyatakan Lulus SKD ditemukan dan/atau dibuktikan adanya pelanggaran dan/atau kecurangan mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan penetapan kelulusan, maka Panitia Seleksi Pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 akan mengambil tindakan membatalkan kelulusan yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
- KESEBELAS** : Keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- KEDUABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sendirinya setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 10 Januari 2025

Pit. SEKRETARIS DAERAH,

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
MUHAMAD KATMA F. DIRUN

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah sebagai laporan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Kesehatan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru; dan
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara